

SKRIPSI

**KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**WAHYU MUHAMAD RAMADHON
NPM. 1903021071**



**Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

WAHYU MUHAMAD RAMADHON
NPM. 1903021071

Dosen Pembimbing : Ulul Azmi Mustofa, M.S.I

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : WAHYU MUHAMAD RAMADHON
NPM : 1903021071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Skripsi

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 10 November 2025
Dosen Pembimbing


Ulul Azmi Mustafa, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama : WAHYU MUHAMAD RAMADHON

NPM : 1903021071

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 10 November 2025
Dosen Pembimbing



Uluk Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 8-0671/Un.36.3/D/PP.00.9/12/2025

Skripsi dengan Judul: KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh: Wahyu Muhamad Ramadhan, NPM: 1903021071, Prodi: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 24 November 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.

(.....)

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.Si.

(.....)

Penguji II : Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec.

(.....)

Sekretaris : Iva Faizah, M.E.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

**Wahyu Muhamad Ramadhon
NPM. 1903021071**

Penelitian ini berfokus pada praktik akad mukhabarah di Desa Bumi Agung, yang menjadi solusi bagi petani tak berlahan dan pemilik lahan yang tidak produktif. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penerapan akad mukhabarah dalam pertanian singkong, dan (2) untuk menganalisis kontribusi akad mukhabarah terhadap pendapatan petani penggarap.

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, menggunakan data dari wawancara terstruktur dengan 16 narasumber (petani, pemilik lahan, dan kepala desa). Analisis data menggunakan triangulasi dan model Miles & Huberman.

Hasil penelitian (kesimpulan) menunjukkan bahwa, (1) akad dilaksanakan secara lisan berdasarkan kepercayaan dengan skema bagi hasil kotor (bruto) 2/3 untuk petani dan 1/3 untuk pemilik lahan. (2) Seluruh biaya operasional (bibit, pupuk, olah lahan) ditanggung oleh petani dari bagian 2/3 tersebut. Akad ini berkontribusi memberikan pendapatan baru bagi kedua pihak, namun model bagi hasil kotor ini membebankan seluruh risiko biaya operasional kepada petani, yang secara signifikan mengurangi pendapatan bersih akhir mereka.

Kata Kunci: *Mukhabarah, Kontribusi, Pendapatan Petani, Bagi Hasil Kotor, Ekonomi Islam, Singkong*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhon

NPM : 1903021071

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2025
Yang menyatakan



Wahyu Muhamad Ramadhon
NPM. 1903021071

MOTTO

وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Q.S. An-Najm: 39)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta kasih kepada orang-orang yang paling berarti dalam hidup saya:

1. Teristimewa, untuk kedua orang tua saya: Ayahanda Asmuni Ashari, Ibunda tercinta Almarhumah Ibu Dasinem
2. Terima kasih atas setiap doa yang tiada henti, cinta tanpa batas, dan pengorbanan tak terhingga yang telah menghantarkan saya hingga titik ini.
3. Untuk kakak-kakak kandung saya: Ari Wulandari, Ana Yuliani Purnamawati, Ani Tri Nurhidayati, Ninis Eka Sari

Terima kasih atas dukungan, arahan, dan semangat yang selalu kalian berikan dan terima kasih telah menjadi pendamping, pendukung, dan sumber motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufik, hidayah, dan inayah-Nya. sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Anggoro Sugeng., M.Sh.Ec., selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah.
4. Ulul Azmi Mustofa, M.S.I Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah.

Metro, 29 November 2025
Peneliti,



Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kontribusi.....	9
B. Akad Mukhabarah.....	10
1. Pengertian Akad Mukhabarah.....	10
2. Dasar Hukum Mukhabarah	11
3. Rukun dan Syarat Mukhabarah.....	14
4. Mekanisme Pembagian Hasil dalam Mukhabarah.....	19
5. Berakhirnya Akad Mukhabarah	20
6. Hikmah Melakukan Mukhabarah.....	21

7. Skema Akad Mukhabarah.....	12
C. Pendapatan	24
1. Pengertian Pendapatan	24
2. Pendapatan Petani	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Kebasahan Data	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah	38
1. Geografis Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah	38
2. Visi Misi.....	39
3. Keadaan Penduduk	39
4. Keadaan Pendidikan.....	41
B. Hasil Penelitian	41
1. Pelaksanaan Akad Mukhabarah yang Diterapkan di Desa Bumi Agung.....	41
2. Kontribusi Akad Mukhabarah Untuk Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong	44
C. Pembahasan Penelitian	51
1. Analisis Pelaksanaan Akad Mukhabarah yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Bumi Agung	51
2. Analisis Kontribusi Akad Mukhabarah dalam Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong di Desa Bumi Agung	57

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Tanjung Baru Berdasarkan Kelompok Umur	2
Tabel 1.2 Mata Pencaharian Desa Bumi Agung	2
Tabel 4.1 Jenis Tanaman Mukhabarah di Desa Bumi Agung.....	43
Tabel 4.2 Peningkatan Pendapatan Petani	50
Tabel 4.3 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil.....	51
Tabel 4.4 Pelaku Akad Mukhabarah Desa Bumi Agung	54
Tabel 4.5 Kontribusi Akad Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah agraris penting di Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kondisi geografisnya yang didominasi dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, lada, dan singkong menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di wilayah ini. Singkong, khususnya, menempati posisi istimewa karena Lampung secara konsisten menjadi salah satu produsen singkong terbesar di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap industri tapioka nasional maupun ekspor.¹ Keunggulan agroklimat Lampung yang toleran terhadap musim kering dan relatif stabil sepanjang tahun membuat singkong menjadi komoditas yang adaptif dan mudah dibudidayakan.²

Meskipun memiliki potensi besar, petani singkong di Lampung menghadapi sejumlah tantangan seperti fluktuasi harga jual, kenaikan biaya produksi (pupuk, obat hama, dan alat pertanian), rendahnya akses terhadap modal, ketidakpastian cuaca, serta risiko gagal panen akibat penyakit dan hama. Hal ini berdampak langsung pada kondisi sosial-ekonomi petani, terutama mereka yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya mengandalkan

¹ Departemen Pertanian RI, *Statistik Tanaman Pangan Indonesia*, 2022.

² Kemas Ali Hanafiah, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

status sebagai buruh tani atau petani penggarap.³ Kondisi ini membuat sebagian petani berada dalam lingkaran ketidakstabilan pendapatan, sehingga diperlukan mekanisme kerja sama yang mampu memberikan akses lahan dan peluang peningkatan pendapatan.

Salah satu daerah yang menggambarkan kondisi tersebut adalah Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang menjadi lokasi penelitian ini. Desa Bumi Agung memiliki luas wilayah 1.777 hektare dengan jumlah penduduk 5.348 jiwa, di mana 3.259 jiwa termasuk usia produktif dan sebagian besar bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Data penduduk berdasarkan kelompok umur dan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Tanjung Baru Berdasarkan Kelompok Umur

No	Usia	Jumlah
1.	0-17 Tahun	1.210 Jiwa
2.	18-56 Tahun	3.259 Jiwa
3.	56 Keatas	768 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.505 Kk
5.	Keluarga Pra Sejarah	322 Kk

Sumber data : Dokumentasi Kampung Bumi Ratu Tahun 2019

Tabel 1.2
Mata Pencaharian Desa Bumi Agung

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Bidan	12 Jiwa
2.	Buruh Harian	855 Jiwa
3.	Buruh Tani/Perkebunan	2.404 Jiwa
4.	Guru	24 Jiwa
5.	Industri	7 Jiwa
6.	Karyawan BUMN	6 Jiwa

Sumber data : Dokumentasi Kampung Bumi Ratu Tahun 2019

³ □ Sri Ayu Kurniati dan Sisca Vaulina, "Prioritas Strategi Peningkatan Kompetensi Petani," *Jurnal Dinamika Pertanian* 35, no. 3 (2019).

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian menempati posisi dominan dalam struktur ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatan dari kegiatan bertani, terutama singkong. Namun terdapat persoalan mendasar yaitu tidak semua petani memiliki lahan sendiri. Distribusi kepemilikan lahan di desa ini cenderung tidak merata. Sebagian lahan dimiliki oleh segelintir masyarakat yang memiliki sumber daya lebih, sedangkan sebagian besar penduduk tidak memiliki lahan dan hanya mengandalkan status sebagai penggarap atau buruh tani. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme kerja sama pertanian yang memungkinkan masyarakat tanpa lahan tetap dapat berproduksi dan memperoleh pendapatan.

Dalam konteks inilah akad mukhabarah menjadi salah satu bentuk kerja sama yang banyak diterapkan masyarakat Desa Bumi Agung. Mukhabarah merupakan kerja sama pengelolaan lahan di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap, sementara seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Hasil panen kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan, biasanya 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap.⁴ Sistem ini dianggap mampu menghidupkan lahan tidur sekaligus memberikan peluang penghasilan bagi petani yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan mengelola pertanian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mukhabarah merupakan bentuk kerja sama yang dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan,

⁴ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

kerelaan, serta tidak mengandung unsur gharar dan ketidakjelasan akad.⁵

Kerja sama ini sejalan dengan nilai ta'awun (saling membantu), khususnya bagi petani kecil yang tidak memiliki modal untuk membuka lahan sendiri. Oleh karena itu, mukhabarah memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta dapat menjadi solusi struktural bagi ketimpangan akses lahan.

Namun demikian, praktik mukhabarah di Desa Bumi Agung menunjukkan beberapa persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Hasil observasi dan wawancara awal peneliti menunjukkan bahwa akad mukhabarah di desa ini dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis dan tanpa kejelasan jangka waktu akad. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah apabila terjadi perbedaan persepsi antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, seluruh biaya operasional ditanggung oleh penggarap, sehingga risiko kerugian lebih besar berada pada pihak penggarap, terutama jika terjadi gagal panen akibat cuaca atau hama. Kondisi ini mengarah pada pertanyaan apakah skema bagi hasil tersebut sudah proporsional dan sesuai dengan ketentuan fiqh mukhabarah.

Permasalahan lainnya adalah belum adanya data empiris yang dapat menunjukkan sejauh mana mukhabarah mampu meningkatkan pendapatan petani penggarap secara signifikan. Selama ini, informasi mengenai peningkatan pendapatan hanya bersifat subjektif berdasarkan persepsi petani, tanpa adanya perbandingan pendapatan kotor dan pendapatan bersih secara

⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

terukur. Faktor-faktor seperti luas lahan, biaya produksi, risiko hama, dan kualitas perawatan juga belum pernah dianalisis secara sistematis.

Kesenjangan antara praktik mukhabarah dengan ketentuan fiqh, serta minimnya penelitian ilmiah mengenai kontribusinya terhadap pendapatan petani singkong, menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan akad mukhabarah di Desa Bumi Agung, menganalisis kontribusinya terhadap pendapatan petani melalui data kuantitatif dan kualitatif, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran ilmiah yang lengkap mengenai efektivitas mukhabarah sebagai model kerja sama pertanian dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan petani.

Atas dasar uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian berjudul **“Kontribusi Akad Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad mukhabarah pada kegiatan pertanian singkong di Desa Bumi Agung?

2. Bagaimana kontribusi akad mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan petani singkong di Desa Bumi Agung?
3. Bagaimana kesesuaian praktik mukhabarah di Desa Bumi Agung dengan ketentuan fiqh mukhabarah terkait rukun, syarat, dan pembagian hasil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kontribusi akad mukhabarah dalam membantu meningkatkan pendapatan petani singkong di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mengidentifikasi berbagai bentuk kontribusi akad mukhabarah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan petani singkong di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban

Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada petani khususnya masyarakat Desa bumi agung mengenai bentuk akad mukhabarah yang tepat untuk di terapkan agar bisa membantu menaikkan tingkat pendapatan dan keuntungan yang diperoleh petani singkong.

2. Manfaat untuk Peneliti

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa memberikan gambaran

terkait bentuk akad mukhabarah yang tepat untuk dilaksanakan kedepannya.

E. Penelitian Relevan

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema baik mengenai mukhabarah maupun sistem kerja sama lain dan hal yang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan,diantaranya :

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
Rolla Kirana Dewi (2019)	Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung	Kualitatif (Field Research)	Faktor-faktor yang melandasi kerja sama mukhabarah dan muzara'ah, serta kontribusinya terhadap pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap di bidang tembakau	Penelitian ini membahas mukhabarah dan muzara'ah pada tanaman tembakau, sedangkan penelitian ini fokus pada mukhabarah dan tanaman singkong
Hikmah Wardatul Hasanah (2020)	Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan	Kualitatif Deskriptif dengan Model Analysis	Penerapan akad mukhabarah pada petani	Penelitian ini mengeksplorasi mukhabarah pada petani tembakau,

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
	Bisnis Islami pada Komoditas Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	Interactive	tembakau serta perhitungan keuangan usaha pertanian	sedangkan penelitian ini fokus pada praktik mukhabarah dan kontribusinya terhadap pendapatan petani singkong
S. Siswadi (2018)	Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif Deskriptif	Pemerataan perekonomian umat (petani) melalui praktik mukhabarah	Topik penelitian adalah pemerataan perekonomian umat melalui praktik mukhabarah, sedangkan penelitian ini fokus pada kontribusi mukhabarah terhadap pendapatan petani singkong
A. Asnawi, A.A. Amrawaty, Nirwana (2018)	Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Enterprise	Kualitatif dan Deskriptif	Pola pembiayaan syariah menggunakan mukhabarah dalam usaha ternak sapi potong	Penelitian ini membahas mukhabarah sebagai model pembiayaan syariah pada usaha ternak sapi potong, sedangkan penelitian ini fokus pada kontribusi mukhabarah terhadap pendapatan petani singkong

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontribusi

Secara etimologis, Kamus Bahasa Indonesia (KBI) mendefinisikan kontribusi sebagai sumbangan. dalam kamus bahasa Indonesia (KBI), mengacu pada pengertian ini, secara umum dapat menjelaskan bahwa kontribusi adalah keterlibatan atau kapasitas sesuatu yang dapat berfungsi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.¹

Dalam bahasa Inggris kontribusi biasa disebut dengan *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi dalam hal ini dapat berupa bantuan materi seperti uang, barang berharga perhiasaan dan tindakan yang dilakukan sesorang untuk orang lain. Dengan kontribusi berarti orang tersebut bekerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidup. Berkontribusi dapat dilakukan melalui berbagai bidang, termasuk pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, dan keuangan.²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi adalah berbagai bentuk sumbangsih, baik berupa dana, program, ide maupun tenaga yang disalurkan kepada pihak lain untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 806.

² Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata* (Jakarta, 2012), 77.

B. Akad Mukhabarah

1. Pengertian Akad Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama dimana seseorang akan menggarap tanah milik orang lain. tanah disini berupa sawah atau ladang dan sebagai imbalan hasil panen akan dibagi dengan pemilik tanah, pembagiannya bisa seperdua, sepertiga, atau seperempat. namun biaya penggarapan tanah dan benihnya ditanggung orang yang menggarapnya.³

Menurut syafi'iyah mukhabarah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi dan Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan mukhabarah bahwa Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.⁴

Menurut H. Abdul Rahman Ghazaly, mukhabarah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal ini biasa disebut dengan petani penggarap. dalam akad mukhabarah pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk digarap, terkait dengan biaya tanam, bibit, dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. untuk hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal.⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mukhabarah adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang mana benih

³ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics* Vol. 1 No. 1 (2019): 9.

⁴ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah Cetakan Ke-11" (Depok, Rajawali Pers, 2017), 154.

⁵ H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, Sapiudin Shidiq, "Fiqh Muamalah Edisi Pertama" (Jakarta, Kencana Prenada Grup, 2010), 117.

dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar Hukum Mudharabah yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah AL-Qur'an Surat al Muzammil ayat 20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..."

Ayat ini menjelaskan bahwa mencari nafkah melalui aktivitas ekonomi, termasuk mengelola tanah dan melakukan usaha pertanian, merupakan bagian dari upaya mencari karunia Allah yang dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks mukhabarah, ayat ini menjadi landasan bahwa aktivitas bercocok tanam dengan pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap adalah bentuk usaha halal yang dibolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan.

Ayat ini juga menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi umat untuk melakukan berbagai bentuk kerja sama ekonomi demi kemaslahatan, termasuk sistem bagi hasil seperti mukhabarah.

2) Firman Allah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini merupakan prinsip dasar muamalah: semua transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak mengandung unsur kebatilan.

Dalam mukhabarah, pemilik lahan dan penggarap harus sepakat mengenai pembagian hasil, biaya, dan tata cara penggarapan. Jika akad dilaksanakan secara sepakat tanpa paksaan, maka transaksi tersebut sah menurut syariah.

Ayat ini juga menegaskan bahwa bentuk kerja sama bagi hasil seperti mukhabarah diperbolehkan selama tidak mengandung syarat yang merugikan (gharar, riba, atau ketidakjelasan akad).

3) Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّلِّ
عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلَّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi akad atau perjanjian yang dibuat antarpihak. Dalam mukhabarah, pemilik lahan dan penggarap wajib menjaga komitmen terhadap kesepakatan

mengenai pembagian hasil, kewajiban penggarap, serta jangka waktu pengelolaan.

Ayat ini menjadi dasar hukum kuat bahwa akad mukhabarah sah selama memenuhi ketentuan syariah, dan pihak yang berakad wajib melaksanakan isi akad itu secara konsisten dan amanah.

b. Hadist

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya melakukan mukhabarah, yaitu:

اَنَّهُ يُحَابِّرُ قَالَ عُمَرَ قَلْتُ لَهُ يَا اَبَدَ الرَّحْمَانُ لَوْنَرَكْتَ هَذِهِ الْمُحَايَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَرْعَمُونَ
اَنَّ النَّبِيَّ صَ مَنْ نَهَىْ عَنِ الْمُحَايَرَةِ فَقَالَ اخْرِبْنِيْ اعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسَ اَنَّ
النَّبِيَّ صَ مَ اُمْ يَنْهَىْ عَنْهَا اَنَّمَا قَالَ يَمْنَعَ اَحَدُكُمْ اَخَا هُدَيْرَ لَهُ مِنْ اَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا اخْرَجَ مَعْلُومًا (رواه مسلم)

“Dari Thawus ra bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya ‘ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Muslim)⁶

Hadits di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada

⁶ Misbahul Munir, “Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)” (Malang, UIN-Malang Press, Cet. I, 2007), 40.

dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan cacatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Hadits di atas membahas urusan dunia, tepatnya adalah mengenai ilmu pertanian dan perkebunan. Dari kisah tersebut kita juga dapat melihat bahwa apa yang dianjurkan Rasulullah ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana apa yang disarankan Rasulullah ternyata malah berdampak tidak baik pada hasil perkebunan kurma kaum tersebut, tidak seperti hasil yang biasa didapat oleh mereka dengan menggunakan cara yang biasa. Artinya, pendapat Rasulullah dalam masalah ini bisa saja benar atau salah, sehingga tidak ada tuntutan terhadap umatnya untuk mengharuskan mengikuti anjuran tersebut.

Penjelasan yang dipaparkan dalam hadits ini dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim dalam bermuamalah. Lebih jelasnya, hadits di atas dapat dijadikan landasan diperbolehkannya kebebasan berekonomi dalam lingkup yang sesuai ajaran dan tidak menyalahi aturan.

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

Kerjasama dalam bentuk Mukhabarah adalah kehendak dan keinginan dua belah pihak, oleh karena itu harus ada di dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan ijab dan qabul, maupun

dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama.⁷

Melaksanakan kerjasama mukhabarah diawali dengan sebuah perjanjian sehingga harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- 1) *'Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua oarang atau lebih.
- 2) *Ma'aqu'd'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.⁸

Rukun mukhabarah adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun mukhabarah menjadi 4 (empat), antara lain:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam.⁹

Rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap (pengelola)

⁷ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam" (Jakarta, Rajawali Perss, Cet. 7, 2011), 157.

⁸ Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dkk, "Ekonomi Makro Islam" (Jakarta, Kencana, 2011), 28.

⁹ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam," 158.

- 3) Objek *muzara'ah/mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
- 4) Ijab (ungkapan penyerahan mencari lahan untuk diolah dari petani).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari mukhabarah antara lain adalah:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap/pengelola
- 3) Objek mukhabarah (lahan/tanah yang hendak dikelola)
- 4) Adanya manfaat/hasil kerja pengelola
- 5) Shighat

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat umum, maksudnya adalah syarat-syarat tersebut harus sempurna wujudnya dalam setiap akad.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang tidak diwajibkan dalam setiap akad. Maksudnya, wujud syarat tersebut hanya ada pada sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga syarat tambahan (*idhafi*) yang harus berdampingan dengan syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁰

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah, antara lain:

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)” (Jakarta, Gema Insani, 2011), 565.

- 1) Berakal, yaitu akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sebab akal ini merupakan syarat kelayakan dalam melakukan tindakan nantinya.
- 2) Bukan orang murtad. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya tindakan orang murtad adalah ditangguhkan (*mauquif*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga.

Pada pelaksanaan mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian kerjasama dimana tanah milik salah satu pihak, peralatan, pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b) Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing.
- c) Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- d) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e) Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun.

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

- a) Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.¹¹
- b) Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan untuk pemilik tanah.
- c) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya, jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikan nyaman akala pemilik telah menghendaki.
- d) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapisatu pihak menyediakan bibit dan dan pihak lainnya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggungjawab atas benih, pihak ketiga bertanggungjawab atas alat-alat pertanian.
- e) Adanya pun hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari mukhabarah antara lain:

¹¹ Afzalur Rahman, “Doktrin Ekonomi Islam” (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 2015), 286.

- a) Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang baligh dan memiliki akal.
- b) Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya
- c) Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak;
- d) Adanya shighat (ijab dan qabul).

4. Mekanisme Pembagian Hasil dalam Mukhabarah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil $1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2$.¹²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;

¹² Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta, Kencana, 2015), 240.

- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.¹³

5. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya dan mukhabarah antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian;
 - b. Salah satu pihak meninggal dunia;
 - c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu :
- 1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang;
 - 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad di jalan Allah SWT. dan lain-lain.¹⁴
 - 3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani penggarap.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani),” 566.

¹⁴ Rachmat Syafe’i, “Fiqih Muamalah” (Bandung, Pustaka setia, 2001), 211.

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktunya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika mereka memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memetik buah dan dibagi dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dia lah yang memotong atau memetik.
- c. Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.¹⁵

6. Hikmah Melakukan Mukhabarah

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.¹⁶

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan mukhabarah ini, di antaranya:

- a. Muzara'ah dan mukhabarah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.

¹⁵ Sahrani, Abdullah dan Ru'fah, "Fikih Muamalah" (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), 209.

¹⁶ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam," 159.

- b. Dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki perkerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.
- c. Selain untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panennya.

7. Skema Akad Mukhabarah

Skema atau alur kerja akad mukhabarah merupakan proses tahapan yang menjelaskan bagaimana kerja sama ini berlangsung, mulai dari negosiasi awal hingga pembagian hasil panen. Berdasarkan definisi dan rukun yang telah dijelaskan, skema umum mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Awal (Identifikasi Kebutuhan)
 - 1) Pihak pertama (Pemilik Lahan atau *Shâhibul Ardh*) memiliki lahan (sawah atau ladang) yang produktif namun tidak memiliki waktu, kemampuan, atau sumber daya untuk mengelolanya. Lahan ini berstatus "lahan tidur" atau tidak tergarap secara optimal.
 - 2) Pihak kedua (Petani Penggarap atau *'Âmil*) memiliki keahlian, tenaga, dan waktu untuk bertani, namun tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap.

b. Tahap Akad (Kesepakatan)

- 1) Kedua belah pihak bertemu dan melakukan negosiasi (*ijab-qabul*).

Dalam penelitian ini (seperti yang akan dibahas di Bab IV), kesepakatan ini seringkali terjadi secara lisan berdasarkan kepercayaan.

- 2) Objek akad (lahan) ditentukan dengan jelas (lokasi dan batasannya).
- 3) Poin Kunci Mukhabarah: Disepakati bahwa Petani Penggarap akan menanggung *seluruh* biaya operasional, yang mencakup (namun tidak terbatas pada): bibit, pupuk, obat-obatan hama, dan biaya olah lahan (misal: traktor).
- 4) *Nisbah* (rasio bagi hasil) disepakati secara jelas di awal, sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya, 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap, atau rasio lain sesuai kesepakatan.

c. Tahap Pelaksanaan (Penggarapan)

- 1) Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap.
- 2) Petani penggarap memulai proses pertanian (mengolah tanah, menanam bibit, memupuk, merawat tanaman) dengan menggunakan biaya dan tenaga kerja sendiri.
- 3) Proses ini berlangsung selama satu siklus tanam (misalnya, 6-8 bulan untuk tanaman singkong).

d. Tahap Pasca-Panen (Pembagian Hasil)

- 1) Setelah tanaman siap (misal: singkong telah cukup umur), petani penggarap melakukan panen.
- 2) Hasil panen kotor (total hasil) kemudian dihitung.

- 3) Hasil tersebut langsung dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai *nisbah* (rasio) yang telah disepakati di awal.

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang dinyatakan dalam bentuk pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau usaha individu dan pendapatan dari properti. Besar kecilnya pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaannya.¹⁷

Pendapatan adalah Pendapatan adalah total arus masuk manfaat ekonomi dari aktivitas normal entitas selama periode ketika kontribusi investasi tidak diterima karena peningkatan modal karena arus masuk.¹⁸ Suroto mendefinisikan pendapatan sebagai keseluruhan dari penghasilan yang diterima oleh seseorang bisa berupa uang, barang bahkan hasil industri. penghasilan ini dapat diukur atau memiliki nilai yang dapat ditukar dengan uang dan harta yang bisa digunakan pada saat itu. pendapatan merupakan penghasilan yang didapat seseorang dan dijadikan sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta sangat penting peranannya terhadap berlangsungnya kehidupan seseorang.¹⁹

¹⁷ Sadono Sukirno, “Teori Pengantar Mikro Ekonomi” (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), 47.

¹⁸ Marchel Christian Pangky , Vecky A. J. Masinambow dan Albert dan T. Londa, “Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tinianwangko Kecamatan Sinonsayang),” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16, No. 02 (2016): 234.

¹⁹ suroto, “Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja” (Yogyakarta, Gajah Mada Univercity, 2000), 26.

Berdasarkan pengertian pendapatan diatas, kesimpulannya pendapatan adalah suatu yang bernilai ekonomi yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi sehingga menghasilkan dalam hal ini uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Pendapatan Petani

Pendapatan petani adalah salah satu tolak ukur yang diperoleh petani dari usaha tani yang dilakukan. Pendapatan usaha tani dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh petani dalam usaha tani selama satu tahun yang dapat dihitung berdasarkan penjualan atau pertukaran hasil produksi, dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat panen.
- b. Pendapatan bersih adalah semua pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi biaya produksi dalam proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya tenaga kerja riil dan biaya peralatan produksi yang sebenarnya.²⁰

Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani diantaranya adalah :

- a. Luas lahan atau luas pertanian adalah tempat yang dijadikan sebagai proses untuk menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agro industri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan

²⁰ Gustiyana, "Analisis Pendapatan Usahatani untuk Produk Pertanian" (Jakarta, Salemba Empat, 2004), 57.

hewan.²¹ Luas lahan menjadi salah satu faktor yang mepengaruhi pendapatan petani karena semakin luas lahan pertanian maka akan meningkatkan hasil panen sehingga pendapatan petani juga akan meningkat.

- b. Pendidikan formal adalah proses mendidik petani tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf hidup mereka, salah satunya adalah ketersediaan keterampilan. memanfaatkan adanya teknologi.²² Dengan adanya teknologi dapat mempermudah dalam meningkatkan produktivitas dan menambah nilai produk yang dihasilkan.
- c. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu.²³

Menurut Soekartawi, pendapatan petani dipengaruhi oleh tiga faktor utama: (1) luas lahan garapan, (2) penggunaan teknologi dan input produksi, dan (3) kemampuan manajerial petani dalam mengelola usaha tani. Pendapatan bersih petani diperoleh dari selisih antara total penerimaan dan seluruh biaya produksi dalam satu periode tanam.

Dalam konteks mukhabarah, pendapatan petani tidak semata-mata ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh kesepakatan bagi hasil,

²¹ Marchel Christian Pangky , Vecky A. J. Masinambow dan Albert dan T. Londa, “Perbandingan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Ongkaw I Dan Desa Tiniawangko Kecamatan Sinonsayang),” 235.

²² Soekidjo Notoatmodjo, “Pendidikan dan Perilaku Kesehatan” (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 16.

²³ wibowo, “Manajemen Kinerja” (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

tingkat biaya produksi yang ditanggung penggarap, kualitas perawatan tanaman, serta risiko gagal panen akibat hama dan kondisi iklim. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan dalam akad mukhabarah sangat bergantung pada kemampuan penggarap dalam melakukan pengelolaan lahan secara optimal.

Berikut adalah beberapa teori dan faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani singkong:

a. Peningkatan Produktivitas Usaha Tani

Pendapatan petani dipengaruhi secara signifikan oleh hasil produksi per hektar. Teori ini menunjukkan bahwa dengan mengoptimalkan faktor-faktor produksi, hasil panen dapat meningkat. Penggunaan Bibit Unggul: Menanam bibit singkong berkualitas adalah faktor kunci untuk hasil panen yang lebih tinggi.

Pengelolaan Lahan dan Pemupukan Optimal: Rendahnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kesuburan tanah yang menurun. Penerapan teknik pemupukan yang tepat dan pengelolaan tanah yang baik dapat meningkatkan hasil secara signifikan. Adopsi Teknologi dan Praktik Pertanian Modern: Penggunaan teknologi pertanian yang tepat dan pengetahuan yang ditingkatkan melalui penyuluhan dan pelatihan dapat membantu petani mencapai efisiensi produksi.

b. Efisiensi Pemasaran dan Rantai Pasok

Sistem pemasaran yang efisien dapat menjamin harga jual yang lebih baik di tingkat petani. Memutus Rantai Pemasaran yang Panjang: Petani di Lampung Tengah sering memiliki pilihan untuk menjual langsung ke pabrik tapioka atau melalui pedagang pengumpul. Penjualan langsung ke pabrik sering kali menawarkan harga yang berbeda dan dapat meningkatkan margin keuntungan petani.

Kemitraan dan Kelembagaan Petani: Pembentukan kelompok tani atau korporasi petani singkong dapat memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dan pemasaran, serta menjamin kepastian pasar melalui kontrak. Peningkatan Kualitas Hasil Panen: Harga singkong sering anjlok karena kualitas hasil panen yang belum sesuai standar industri. Fokus pada kualitas dapat membuat singkong lokal lebih bersaing dan mengurangi ketergantungan pada impor.

c. Diversifikasi Usaha dan Nilai Tambah Produk

Teori diversifikasi usaha berpendapat bahwa tidak hanya mengandalkan penjualan singkong mentah, petani dapat memperoleh pendapatan tambahan. Pengembangan Produk Olahan: Mengolah singkong menjadi produk turunan seperti tepung tapioka (yang sudah ada industrinya di Bumiratu Nuban), mocaf (modified cassava flour), atau produk pangan lainnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Integrasi Usaha Tani: Diversifikasi ke komoditas lain (misalnya jagung, meskipun ada risiko alih fungsi lahan) atau integrasi dengan sektor peternakan dapat membantu menstabilkan pendapatan petani. Secara ringkas, peningkatan pendapatan petani singkong di Kecamatan Bumiratu Nuban memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek budidaya, penanganan pascapanen, dan strategi pemasaran yang terstruktur, sering kali didukung oleh peran aktif kelembagaan dan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.¹ Jadi peneliti melakukan penelitian secara langsung dalam meningkatkan pendapatan petani singkong di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjabaran kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian dengan menjelaskan keadaan fenomena atau kejadian itu seperti apa adanya atau menjelaskan tangkapan peneliti tentang fenomena atau kejadian tersebut.² Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu kondisi dan situasi, yang penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat bukan angka. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Kontribusi

¹ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif” (makasar, CV Syakira Media Pers, 2021), 76.

² Garaika Damamah, “metode penelitian” (lampung, CV Hira Tech, 2019), 10.

Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong Di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber data

Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian, karena salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Desa Bumi Agung terletak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dengan luas wilayah 1.777 hektare. Secara geografis, desa ini berada pada wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah yang subur dan cocok untuk tanaman pangan seperti singkong, jagung, dan padi.

Secara demografis, desa ini memiliki 5.348 jiwa, dengan 3.259 jiwa berada pada usia produktif. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani dan petani penggarap, sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai pedagang, guru, atau pegawai.

Secara ekonomi, singkong menjadi komoditas utama karena dapat ditanam sepanjang tahun dan memiliki pasar yang stabil baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data Primer

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung. Data primer dikenal juga sebagai data asli yang

bersifat *up to date*.³ *Up to date* yang dimaksud adalah data primer ini sifatnya terkini atau terbaru.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku dalam meningkatkan pendapatan petani singkong di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku dalam meningkatkan pendapatan petani singkong di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Berikut ini narasumber yang terlibat dalam penelitian:

Narasumber ini berjumlah 16 (enam belas) orang yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan kunci terkait akad mukhabarah di Desa Bumi Agung. Narasumber ini dipilih secara *purposive sampling* dan dikelompokkan menjadi tiga kategori:

- a. Pemerintah Desa (1 orang), Bapak Yusuf Ahmad Riadi, selaku Kepala Desa Bumi Agung, yang memberikan data umum dan gambaran pelaksanaan mukhabarah di desanya.
- b. Petani Penggarap (8 orang), yaitu 8 petani yang secara langsung melaksanakan akad mukhabarah, terdiri dari Bapak Budi, Bapak Agus, Bapak Ardi, Bapak Rahmad, Bapak Yanto, Bapak Bambang, Bapak Zaenal, dan Bapak Kanapi.

³ Sandu Siyoto and Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), 68.

- c. Pemilik Lahan (7 orang), yaitu 7 pemilik lahan yang lahannya digarap oleh para petani tersebut, terdiri dari Ibu Ema, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini, Ibu Susmarita, Ibu Elpa, dan Ibu Surhaya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴ Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dalam penelitian ini sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memgumpulkan data. Tanpa diketahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang di lakukan melalui :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung, Alfabeta, 2012), 137.

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (structured interview). Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara (interview guide) secara rinci dan sistematis. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan baku yang telah dirumuskan sebelumnya untuk menggali informasi spesifik terkait rumusan masalah.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang konsisten kepada semua narasumber (dalam hal ini, 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan). Teknik ini digunakan karena peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh, sehingga data yang terkumpul dari berbagai narasumber dapat dibandingkan (komparabel) dan dianalisis secara lebih mudah.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, mengambil gambar, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.⁶ Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan dokumen atau arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

⁵ Zuhairi , Kuryani , Dedi Irawansyah , dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (IAIN Metro, 2018).

⁶ Indra Jaya, “Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan” (Jakarta, Prenada Media, 2019), 38.

D. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data yang diperoleh dari lapangan, penelitian kualitatif memerlukan teknik pemeriksaan yang sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Peneliti menerapkan dua jenis triangulasi dalam penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber (Source Triangulation) Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara dari:
 - a. Kelompok Petani Penggarap (sebagai subjek utama).
 - b. Kelompok Pemilik Lahan (sebagai mitra akad).
 - c. Kepala Desa Bumi Agung (sebagai pemangku kebijakan dan sumber data umum). Data dari satu narasumber (misalnya, petani penggarap) akan dibandingkan dengan data dari narasumber lain (misalnya, pemilik lahan) untuk melihat kesesuaian dan perbedaan pandangan terkait pelaksanaan dan hasil akad mukhabarah.

Dengan menggunakan kedua teknik triangulasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih utuh, valid, dan kredibel untuk dianalisis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data mentah (verbatim) dari hasil wawancara terstruktur dengan 8 petani penggarap, 7 pemilik lahan, dan Kepala Desa akan ditranskrip. Setelah itu, peneliti akan melakukan pengkodean (coding) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang relevan dengan rumusan masalah, seperti: (a) pelaksanaan akad lisan, (b) skema biaya operasional, (c) rasio bagi hasil, dan (d) dampak terhadap pendapatan. Data yang tidak relevan akan disisihkan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah terorganisasi

dan terkategori yang memungkinkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung oleh tabel-tabel, seperti Tabel 4.1 (Bentuk Pengolahan Lahan), Tabel 4.3 (Peningkatan Pendapatan), dan Tabel 4.5 (Perbandingan Pendapatan), untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan awal yang masih bersifat sementara. Kesimpulan ini kemudian akan diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dengan menggunakan teknik keabsahan data (triangulasi) untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel dan kokoh.

Keseluruhan proses analisis ini menggunakan alur penalaran induktif, di mana peneliti menarik kesimpulan khusus mengenai pelaksanaan dan kontribusi akad mukhabarah di Desa Bumi Agung berdasarkan temuan-temuan spesifik (data wawancara dan dokumentasi) yang diperoleh di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah

1. Geografis Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan Bumi Ratu Nuban terletak di sebelah selatan Kabupaten Lampung Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bekri. Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan daerah dataran dengan luas 63,8 km². Kecamatan ini beribukota di Kampung Bulusari yang berjarak 9 kilometer dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Bulusari memiliki luas wilayah seluas 6,1 km² Sementara itu, kampung terluas di Kecamatan Bumi Ratu Nuban adalah Kampung Bumiratu seluas 17,3 km² diikuti Kampung Bumi Raharjo dan Sidokerto yang memiliki luas wilayah masing-masing seluas 7,9 km² dan 7,4 km². Sedangkan luas wilayah yang terkecil ialah Kampung Wates seluas 3,5 km² atau 5,5 persen dari total luas kecamatan.

2. Visi Misi

a. Visi

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Makmur Dan Sejahtera.”

b. Misi

- 1) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih terbebas dari Korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan /pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, serta wiraswasta;

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bumi Ratu Nuban di tahun 2011 telah mencapai 28.957 orang yang terdiri dari 14.833 laki-laki dan 14.124 perempuan. Kampung dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Pemerintahan Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Gunung Sugih sejak tahun 2001. Secara administratif, Kecamatan Bumi Ratu Nuban terbagi menjadi 10 kampung. Sedangkan banyaknya satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil di bawah kampung ialah 56 dusun dan 166 RT. Kinerja pelayanan

publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dipengaruhi oleh kualitas pamong kampung. Semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan mutu pelayanan yang diberikan semakin membaik.

Salah satu tolok ukur kualitas pamong kampung ialah tingkat pendidikan. Ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat bahwa sebagian besar pamong kampung di Kecamatan Bumi Ratu Nuban berpendidikan tamat SLTA yakni mencapai 48 persen. Sedangkan persentase mereka yang tamat SLTP dan tamat SD masing-masing sekitar 32 persen dan 20 persen. Pamong kampung tersebut terdiri dari kepala/sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun dan ketua RT yang jumlahnya sebanyak 286 orang. Kampung Bumiratu sebanyak 4.290 jiwa (14,5 persen), diikuti Kampung Sukajawa sebanyak 4.058 jiwa (14 persen) dan Kampung Sidokerto sebanyak 4.013 jiwa (13,9 persen).

Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 454 jiwa/km². Kampung yang terpadat penduduknya ialah Kampung Wates di mana tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.077 jiwa/km². Sementara itu, Kampung Bumiratu merupakan kampung yang paling jarang penduduknya yakni 248 jiwa/km². Sex ratio Kecamatan Bumiratu Nuban sekitar 105, yang artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Satu-satunya kampung yang jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan ialah Kampung Bumiratu. Di kampung ini mengalami sex ratio sekitar 99.

4. Keadaan Pendidikan

Motif individu untuk bersekolah tentu bukan hanya disebabkan keinginan menjadi orang yang pintar, akan tetapi dilandasi harapan untuk memperoleh penghasilan yang tinggi di sektor modern. Karena itu, salah satu tugas pemerintah ialah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga setiap individu dapat bersekolah setinggi-tingginya.

Tahun 2011, jumlah sekolah SD, SLTP dan SLTA di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, berturut-turut, ialah 17 SD, 4 SLTP dan 2 SLTA. Sedangkan jumlah guru yang mengajar di masing-masing jenjang pendidikan tersebut ialah 303 guru SD, 178 guru SLTP dan 4 guru SLTA.

Jumlah murid SD yang tercatat adalah 3.458 murid. Sedangkan banyaknya murid SLTP dan SLTA ialah 922 siswa dan 379 siswa. Dari uraian di atas diperoleh rasio murid-guru SD, SLTP dan SLTA sekitar 11 murid per guru, 5 murid per guru dan 9 murid per guru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa beban mengajar guru SLTP merupakan yang terendah dibandingkan guru SD maupun guru SLTA.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bumi Agung :

1. Pelaksanaan Akad Mukhabarah yang Diterapkan di Desa Bumi Agung

Penduduk di Desa Bumi Agung berjumlah 5.348 jiwa dan 257 diantara nya bermata pencaharian di sektor pertanian. Luas lahan pertanian di Desa Bumi Agung adalah 215 Ha. Dari 257 penduduk di Desa Bumi

Agung yang bermata pencaharian di sektor pertanian diantaranya ada yang mengolah lahan sendiri dan juga menerapkan sistem bagi hasil seperti musaqoh, muzaraah, dan mukhabarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bumi Agung, Bapak Yusuf Ahmad Riadi, beliau menjelaskan gambaran umum mengenai pelaksanaan dan kontribusi akad mukhabarah di desanya:

“Menurut saya tentunya bagi petani singkong yang menggarap lahan ada kontribusi yang didapatkan dalam pelaksanaan akad mukhabarah ini, minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengingat singkong adalah komoditas utama masyarakat desa ini, tentunya dengan adanya akad mukhabarah ini petani singkong yang tidak memiliki lahan akan mendapatkan lahan untuk di garap dan mendapatkan bagian hasil panen untuk makan mereka, jika petani ingin menghasilkan pendapatan yang tinggi dalam artian ingin meningkatkan pendapatan maka mereka harus merawat tanaman singkong nya dengan maksimal agar menghasilkan panen yang bagus dan banyak”.¹

Pengolahan pertanian dengan sistem mukhabarah yang dilaksanakan di Desa Bumi Agung juga terjadi dibeberapa jenis tanaman. Berikut rinciannya :

¹Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bumi Agung Pada Hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2024

Tabel 4.1
Jenis Tanaman Mukhabarah Di Desa Bumi Agung

No	Jenis Tanaman	Jumlah
1.	Padi	34 Orang
2.	Jagung	15 Orang
3.	Singkong	21 Orang
Total		70 Orang

Sumber : *Data diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bumi Agung*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan, berikut bentuk kerja sama mukhabarah yang diterapkan di Desa Bumi Agung:

- a. Semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan lahan pertanian (sawah) seperti benih, pupuk dan biaya pemeliharaan sawah ditanggung oleh petani penggarap
- b. Pembagian hasil panen didiskusikan di awal sebelum melakukan kerja sama dan untuk pembagian hasil panen dibagi tiga (satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani penggarap)
- c. Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan dan mengandalkan kepercayaan satu sama lain.
- d. Untuk kriteria pemilik lahan/petani penggarap lahan yang akan diajak kerja sama, pemilik lahan mengatakan tidak ada kriteria khusus mengenai petani penggarap yang akan diajak kerja sama, asal dia sanggup dan mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja samanya, dan petani penggarap juga mengatakan hal yang serupa, tidak ada kriteria khusus untuk pemilik lahan yang di terima ajakan kerja samanya, asal pemilik lahan percaya memberikan lahannya untuk

kami garap.

- e. Kerja sama mukhabarah tetap berlangsung walaupun salah satu pihak dari pemilik lahan dan petani penggarap ada yang meninggal karena masih ada ahli waris yang akan melanjutkannya.

2. Kontribusi Akad Mukhabarah Untuk Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong

Kontribusi akad mukhabarah untuk membantu meningkatkan pendapatan petani menurut Kepala Desa Bumi Agung adalah sebagai berikut:

“Menurut saya tentunya bagi petani singkong yang menggarap lahan ada kontribusi yang didapatkan dalam pelaksanaan akad mukhabarah ini, minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengingat singkong adalah komoditas utama masyarakat desa ini, tentunya dengan adanya akad mukhabarah ini petani singkong yang tidak memiliki lahan akan mendapatkan lahan untuk di garap dan mendapatkan bagian hasil panen untuk makan mereka, jika petani ingin menghasilkan pendapatan yang tinggi dalam artian ingin meningkatkan pendapatan maka mereka harus merawat tanaman singkong nya dengan maksimal agar menghasilkan panen yang bagus dan banyak”².

a. Kontribusi Akad Mukhabarah

Mengenai apa kontribusi akad mukhabarah, Ibu Elpa, Ibu Surhaya, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini Dan Ibu Ema selaku pemilik lahan yang ada di Desa Bumi Agung menuturkan bahwa :

Kontribusi dari akad mukhabrah ini tergantung bagaimana penggarap mengusahakan dan merawat lahannya, jika lahannya luas, pengelolaan tanah yang bagus, dan tidak rusak oleh hama, maka akad mukhabarah ini kan memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan petani, karena semakin banyak hasil panen yang didapat

² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 202

maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapat, namun saat petani menggarap lahan yang tidak terlalu luas dan hasil panen kurang melimpah kemungkinan besar kontribusi yang mereka dapatkan hanya sedikit, bisa dikatakan hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.³

Sama dengan jawaban dari penggarap lahan, yaitu Pak Budi, Ibu Asmita, Bapak Rahmad, Ibu Evi, Ibu Iyuk, Bapak Zaenal, Ibu Sumariah, Dan Ibu Misriana. Mereka juga mengatakan kontribusi akad mukhabarah ini ada, namun jika ingin mendapatkan kontribusi yang lebih banyak mereka harus menggarap lahan yang luas dan merawat lahan sawah dengan maksimal.

Berdasarkan seluruh data wawancara, kontribusi akad mukhabarah terhadap pendapatan petani dapat dipetakan ke dalam tiga pola utama. Pertama, peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh luas lahan yang digarap. Petani yang mengelola lahan di atas 0,75 hektare cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan penggarap lahan di bawah 0,5 hektare. Kedua, besarnya kontribusi pendapatan juga ditentukan oleh kualitas perawatan lahan, seperti intensitas pemupukan, frekuensi pembersihan gulma, dan penggunaan obat hama. Ketiga, kemampuan petani dalam menanggung biaya produksi turut menentukan besar kecilnya pendapatan bersih yang diterima.

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal seperti kondisi iklim dan serangan hama yang menyebabkan variasi pendapatan

³ Hasil wawancara dengan pemilik lahan di Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024

antarpetani. Namun demikian, seluruh penggarap menyatakan bahwa mukhabarah tetap memberikan tambahan pendapatan yang signifikan dibandingkan sebelum mengikuti akad ini, terutama karena penggarap memperoleh bagian hasil yang lebih besar (2/3) dibandingkan pemilik lahan (1/3).

Dengan demikian, kontribusi mukhabarah tidak hanya menciptakan akses lahan bagi petani yang tidak memiliki modal, tetapi juga memberikan peluang peningkatan pendapatan melalui mekanisme bagi hasil yang adil dan fleksibel. Temuan ini sejalan dengan teori pendapatan petani yang menyatakan bahwa pengelolaan lahan, luas area garapan, dan efisiensi biaya merupakan penentu utama peningkatan pendapatan dalam usaha tani.

b. Peningkatan Pendapatan Petani

Menurut Pak Budi pendapatannya meningkat, Pak Budi mengatakan dirinya sudah lama melakukan kerja sama mukhabarah ini kurang lebih sudah 10 tahun, dengan adanya akad kerja sama mukhabarah ini mereka mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli kebutuhan rumah tangga lainnya.⁴

Ibu Ema sebagai pemilik lahan yang tanahnya digarap oleh Pak Budi adalah seorang guru dan memiliki beberapa bisnis yang membuat dia tak bisa menggarap lahan peninggalan keluarganya yang

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Budi (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2024

cukup luas. juga mengatakan hal yang serupa, bahwa pendapatan petani saat menggarap lahannya lumayan meningkat, Pak Budi awalnya bekerja sebagai buruh tani di perkebunan yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja semenjak melakukan akad kerja sama mukhabarah dengan keluarga saya selama 10 tahun ini sudah bisa mendapatkan pendapatan untuk merenovasi rumah dan membeli motor.⁵

Pak Agus yang juga menggarap lahan milik Ibu Ema, mengatakan bahwa pendapatannya meningkat, Pak Agus adalah seorang buruh tani yang tidak memiliki lahan untuk digarapnya sendiri, sehingga dengan melakukan akad kerja sama ini mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁶

Menurut Pak Ardi pendapatan mengalami peningkatan walaupun tidak seberapa, mereka yang awalnya harus membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok saja susah, setelah melakukan kerja sama mukhabarah dengan Ibu Lahana menjadi terbantu dikarenakan bagi hasil dari penanaman singkong ini bisa digunakan sebagai sumber penghasilan utama dan bisa menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan lain.⁷

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ema (Pemilik Lahan) di Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ardi (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024

Bapak Rahmad pendapatannya sangat meningkat semenjak melakukan kerjasama mukhabarah dengan Bapak Parjan, Bapak Rahmad adalah warga pendatang dari daerah lain, awal- awal kedatangannya, Bapak Rahmad kerja serabutan dan pendapatannya tidak menentu. Karena Bapak Parjan selaku pemilik lahan mempunyai bisnis yang mengharuskan dirinya sering berpergian akhirnya mengajak Bapak Rahmad untuk menggarap lahannya seluas $\frac{3}{4}$ hektar. Dengan menggarap lahan seluas itulah Bapak Rahmad bisa meningkatkan pendapatannya, selain bisa memenuhi kebutuhan pokok, hasil panen singkong akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bahkan bisa membangun rumah dan membeli kendaraan baru.⁸

Menurut Pak Yanto pendapatannya meningkat, dulu mereka hanya mengandalkan pendapatan dari usaha istrinya yaitu warung sembako, dikarenakan Pak Yanto sebelumnya mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan Pak Yanto tidak bisa bekerja selama kurang lebih 2 tahun, dengan kondisi yang membaik akhirnya Pak Yanto bisa bekerja kembali dan menjalin kerja sama *mukhabarah* dengan Ibu Saini dalam menggarap lahan untuk ditanami singkong. Setelah melaksanakan akad kerja sama *mukhabarah* dengan Ibu Saini, pendapatan mereka bertambah dan pak Yanto bisa menabung uangnya untuk kebutuhan pokok keluarganya dan biaya sekolah ke tiga

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2024

anaknya.

Menurut Pak Bambang pendapatan mengalami peningkatan walaupun pernah beberapa kali Pak Bambang mengalami hasil panen yang menurun dikarenakan pemupukan dan pengolahan lahan yang kurang sempurna, menurutnya masa panen singkong adalah 6 bulan jadi sambil merawat lahan Pak Bambang juga mencari pekerjaan tambahan seperti jadi asisten supir dan buruh bangunan, dikarenaan hasil panen singkong yang cukup lama. Dengan bekerja seperti itu dan menggarap lahan untuk ditanami singkong itu Pak Bambang bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya dan bisa membiayai anak-anaknya sekolah di tingkt perguruan tinggi.⁹

Menurut Bapak Zaenal pendapatannya meningkat, sebelum melakukan kerja sama mukhabarah dengan Ibu Elpa Julita, Bapak Zaenal agak kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilan dari kerja serabutannya terkadang hanya cukup untuk makanan pokok saja. Semenjak melaksanakan kerjasama Mukhabarah ini, Bapak Zaenal bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk memenuhi makanan pokok dan kebutuhan sehari- hari. ¹⁰

Menurut Pak Kanapi yang bekerja sama dengan Ibu Surhaya, ia menuturkan bahwa pendapatannya meningkat, dengan adanya kerja sama ini pendapatannya yang biasa bekerja sebagai kuli bangunan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2024

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Jum'at Tanggal 9 Agustus 2024

lumayan terbantu, apalagi jika hasil panen stabil. Namun saat panen kurang dikarenakan faktor musim dan pengelolaan tanah yang kurang baik, sehingga pernah beberapa kali Pak Kanapi mengalami gagal panen dan harus menanam ulang lahan tersebut. ¹¹

Tabel 4.2
Peningkatan Pendapatan Petani

No	Nama Petani	Pendapatan Sebelum Pelaksanaan <i>Mukhabarah</i>	Pendapatan Tambahan Setelah Pelaksanaan <i>Mukhabarah</i> (permusim)
1.	Budi	Tidak jelas	Rp 6.600.000
2.	Agus	80.000/hari	Rp 6.800.000
3.	Ardi	100.000/hari	Rp 13.600.000
4.	Rahmad	Tidak jelas	Rp 10.200.000
5.	Yanto	Tidak jelas	Rp 6.800.000
6.	Bambang	100.000/hari	Rp 10.200.000
7.	Zaenal	Tidak jelas	Rp 13.600.000
8.	Kanapi	100.000/hari	Rp 6.800.000

Sumber : *Data dikelola dari hasil wawancara dengan petani penggarap di Desa Bumi Agung Kabupaten Lampung Tengah*

Pendapatan yang di hasilkan oleh petani penggarap satu kali saat musim panen dan jangka waktu panen singkong adalah 6-8 bulan. Pendapatan petani penggarap tentunya sudah dikurangi dengan biaya traktor, pupuk, upah tanam, dan upah panen. Rincian pendapatan petani penggarap yang ada di Desa Bumi Agung setelah dibagi dengan pemilik lahan dan jika dijual dengan harga Rp.900/Kg , adalah sebagai berikut:

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kanapi (Petani Penggarap) di Desa Bumi Agung pada Hari Minggu Tanggal 11 Agustus 2024

Tabel 4.3
Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

Petani Penggarap	Pendapatan Kotor (Hasil Panen)	Bagian Penggarap (2/3)	Biaya Penggarapan	Pendapatan Bersih Penggarap (Hasil Akhir)	Pendapatan Bersih Pemilik (1/3)
Pak Budi	Rp 21.600.000	Rp 14.400.000	Rp 7.800.000	Rp 6.600.000	Rp 7.200.000
Pak Agus	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 5.200.000	Rp 6.800.000	Rp 6.000.000
Pak Ardi	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 10.400.000	Rp 13.600.000	Rp 12.000.000
Pak Rahmad	Rp 27.000.000	Rp 18.000.000	Rp 7.800.000	Rp 10.200.000	Rp 9.000.000
Pak Yanto	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 5.200.000	Rp 6.800.000	Rp 6.000.000
Pak Bambang	Rp 27.000.000	Rp 18.000.000	Rp 7.800.000	Rp 10.200.000	Rp 9.000.000
Pak Zaenal	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000	Rp 10.400.000	Rp 13.600.000	Rp 12.000.000
Pak Kanapi	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000	Rp 5.200.000	Rp 6.800.000	Rp 6.000.000

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Akad Mukhabarah yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Bumi Agung

Masyarakat di Desa Bumi Agung hampir sebagian yang bermata pencaharian sebagai petani, namun ada beberapa petani yang menggarap lahan tidak begitu luas bahkan ada juga yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Disisi lain ada beberapa masyarakat yang memiliki lahan namun mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal bertani dan ada juga pemilik lahan yang mempunyai kemampuan bertani namun mereka tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya karena ada pekerjaan lain dan faktor usia. Hal itulah yang kemudian mendasari terjadinya akad kerja sama di Desa Bumi Agung, salah satunya adalah akad kerja sama mukhabarah di bidang pertanian singkong.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan berikut adalah pelaksanaan mukhabarah yang diterapkan di Desa Bumi Agung :

a. Akad

Akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.¹²

Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menetapkan akad kerja sama dan terhindar dari suatu ikatan yang melanggar syara'.¹³

Masyarakat di Desa Bumi Agung yang melakukan akad mukhabarah adalah orang yang benar-benar sudah dewasa dan berakal. Para pemilik lahan dan petani penggarap biasanya melakukan kerjasama cukup dengan lisan tanpa menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi, atau bisa dikatakan mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak.

Sebagai contoh akad secara lisan apabila pemilik lahan yang terlebih dahulu mendatangi penggarapsawah adalah sebagai berikut:

Pemilik lahan: "saya mempunyai lahan di Desa Bumi Agung tetapi saya tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk menggarapnya sendiri, apakah ibu bersedia untuk menggarap lahan saya? Nanti setelah panen hasilnya kita bagi tiga, 2 bagian untuk ibu

¹² Daud Athiyah Abduh, *Kamus Al-Mufradat*, (Klaten : Wafa Press, 2004), h.127

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 27

karean akan menanggung semua biaya pengolahan lahan dan 1 bagian untuk saya selaku pemilik yang menyediakan lahan untuk digarap” Petani penggarap : “ iya saya bersedia menggarap lahan ibu, karena kebetulan saya tidak memiliki lahan dan saya membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan”.¹⁴

Sedangkan bila petani penggarap yang mencari/ mendatangi pemilik lahan untuk menawarkan diri menggarap sawahnya adalah sebagai berikut:

Petani penggarap: “Bu saya ingin menggarap lahan ibu yang ada di Desa Bumi Agung, untuk menambahpendapatan saya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, saya masih mempunyai cukup tenagauntuk menggarap sawah ibu dan semua biaya penggarapan dan bibit dari saya yang tanggung” Pemilik sawah: “ iya pak, bapak boleh menggarap lahan saya, karena lahan tersebut sudah tidak digarap oleh penggarap sebelumnya dan saya juga tidak mampumenggarap lahan itu”.¹⁵

Maka dalam kesepakatan tersebut terbentuklah akad bagi hasil dalam penggarapan sawah yang biasa disebut *mukhabarah*.

b. Pelaku Akad Kerja Sama

Dalam hal ini pelaku akad kerja sama mukhabarah adalah pemilik tanah dan petani penggrap. Pemilik tanah, yaitu orang yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ema (Pemilik Lahan) di Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pak Budi (Penggarap Lahan) di Desa Bumi Agung pada Hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024

memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Dan petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan.

Pelaksanaan akad mukhabarah di Desa Bumi Agung diterapkan oleh 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan yaitu :

Tabel 4.4
Pelaku Akad Mukhabarah Desa Bumi Agung

No	Petani Penggarap	Pemilik Lahan	Pekerjaan Pemilik Lahan	Luas Lahan
1.	Budi	Ema	Guru	0,75 Ha
2.	Agus	Ema	Guru	0,5 Ha
3.	Ardi	Lahana	Lansia	1 Ha
4.	Rahmad	Parjan	Wirausaha	0,75 Ha
5.	Yanto	Saini	Lansia	0,5 Ha
6.	Bambang	Susmarita	Wirausaha	0,75 Ha
7.	Zaenal	Elpa	Pedagang	1 Ha
8.	Kanapi	Surhaya	Pedagang	0,5 Ha

c. Waktu Perjanjian Dalam sistem bagi hasil mukhabarah

Waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Berikut beberapa syarat pelaksanaan mukhabarah mengenai waktu:

- 1) Waktunya telah ditentukan
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam singkong waktunya kurang lebih 6-8 bulan (tergantung jenis singkong dan pertumbuhan singkongnya).

- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Dari pelaksanaan akad mukhabarah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bumi Agung, penulis dapat menyimpulkan secara ekonomi islam belum sesuai akadnya antara pemilik lahan dan penggarap, karena tidak dinyatakan secara jelas jangka waktu atau berakhirnya perjanjian tersebut, tidak menjelaskan berapa lama perjanjian mukhabarah akan dilakukan satu tahun dua tahun dan sebagainya. Karena antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama mukhabarah di Desa Bumi Agung ini berdasarkan saling percaya.

- d. Kesepakatan Jenis Tanaman Atau Bibit

Dalam akad kerja sama mukhabarah ini harus jelas apa (bibit) yang akan ditanam. Karena kondisi lahan dan tanaman yang ditanam berbeda- beda, ada jenis tanaman yang bisa panen dalam kurun waktu 6 bulan dan ada yang lebih dari 6 bulan.

Untuk pemilihan jenis tanaman atau benih yang akan di tanam pada lahan, petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Bumi Agung telah menyepakati diawal bahwa jenis tanaman yang akan ditanam oleh penggarap adalah jenis tanaman singkong yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 8 petani penggarap (Pak Budi, Pak Agus, Pak Ardi, Pak Rahmad, Pak Yanto, Pak Bambang, Pak Zaenal dan Pak Kanapi), dan 7 pemilik lahan

(Ibu Elpa, Ibu Surhaya, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini Dan Ibu Ema). Dalam melakukan akad penggarapan lahan Pak Budi, Pak Agus, Pak Ardi, Pak Rahmad, Pak Yanto, Pak Bambang, Pak Zaenal dan Pak Kanapi selaku petani penggarap telah sepakat dengan pemilik lahan bahwa lahan yang digarap akan ditanami singkong, karena di sekitar lahan tersebut juga ditanami singkong.

Dalam melakukan akad penggarapan lahan Pak Budi, Pak Agus, Pak Ardi, Pak Rahmad, Pak Yanto, Pak Bambang, Pak Zaenal dan Pak Kanapi selaku petani penggarap telah sepakat dengan pemilik lahan bahwa lahan yang digarap akan ditanami singkong, karena di sekitar lahan tersebut juga ditanami singkong.

Hal ini diperkuat oleh penuturan salah satu petani penggarap yang menyatakan:

"Iya Pak, dari awal sudah sepakat sama pemiliknya untuk tanam singkong. Di sini kan memang daerah singkong semua, jadi sudah jelas tanam singkong."

e. Mekanisme Pembagian Hasil Kerja Sama Mekanisme

Pembagian hasil kerja sama akad mukhabarah harus terdapat unsur-unsur yang meliputi adanya pemilik lahan, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan. Ada sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah,
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad,
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 petani penggarap dan 7 pemilik lahan di Desa Bumi Agung, mereka mengatakan bahwa pembagian hasil telah disepakati diawal perjanjian dan kadar pembagiannya adalah sepertiga atau bagi 3 dengan ketentuan 2 bagian untuk penggarap lahan dan 1 bagian untuk pemilik lahan. Dan hasil panen akan dibagi setiap kali panen tiba.

2. Analisis Kontribusi Akad Mukhabarah dalam Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong di Desa Bumi Agung

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 petani penggarap (Pak Budi, Pak Agus, Pak Ardi, Pak Rahmad, Pak Yanto, Pak Bambang, Pak Zaenal dan Pak Kanapi), dan 7 pemilik lahan (Ibu Elpa, Ibu Surhaya, Ibu Lahana, Bapak Parjan, Ibu Saini Dan Ibu Ema), peneliti menyimpulkan

kebanyakan dari petani penggarap di Desa Bumi Agung memperoleh kontribusi dari pelaksanaan akad kerja sama mukhabarah ini. Walaupun ada petani penggarap memiliki pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun mereka mengatakan bahwa akad mukhabarah ini membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan petani.

Akan tetapi masing-masing kontribusi dan peningkatan pendapatan petani bisa saja berbeda- beda tergantung dengan berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan singkong yang mereka lakukan dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa kontribusi akad mukhabarah yang di dapat untuk meningkatkan pendapatan petani di Desa Bumi Agung :

Tabel 4.5
Kontribusi Akad Mukhabarah dalam Meningkatkan
Pendapatan Petani

No.	Petani Penggarap	Hasil (Sebelum)	Hasil (Sesudah) (Netto)	Pemilik Lahan	Hasil (Sebelum)	Hasil (Sesudah) (Netto)	Keterangan
1	Budi	Tidak jelas	Rp 18.600.000	Ema	Rp 0	Rp 9.300.000	Meningkat, bisa renovasi rumah dan membeli sepeda motor baru.
2	Agus	Rp 80.000/hari	Rp 16.800.000	Ema	Rp 0	Rp 8.400.000	Meningkat, hasil panen bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.
3	Ardi	Rp 100.000/hari	Rp 33.600.000	Lahana	Rp 0	Rp 16.800.000	Meningkat, semua pendapatannya berasal dari kerjasama Mukhabarah.
4	Rahmad	Tidak jelas	Rp 25.200.000	Parjan	Rp 0	Rp 12.600.000	Meningkat, semua pendapatannya berasal dari kerjasama ini.

5	Yanto	Tidak jelas	Rp 16.800.000	Saini	Rp 0	Rp 8.400.000	Meningkat, bisa menambah pendapatan untuk kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak.
6	Bambang	Rp 100.000/hari	Rp 25.200.000	Susmarita	Rp 0	Rp 12.600.000	Meningkat, dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.
7	Zaenal	Tidak jelas	Rp 33.600.000	Elpa	Rp 0	Rp 16.800.000	Meningkat, bisa menambah pendapatan dan tidak kerja serabutan lagi.
8	Kanapi	Rp 100.000/hari	Rp 16.800.000	Surhaya	Rp 0	Rp 8.400.000	Meningkat, apalagi saat hasil panen bagus pendapatan meningkat tinggi.

Sumber : *Data diolah dari hasil wawancara dengan delapan petani penggarap di Desa Bumi Agung*

Berdasarkan tabel diketahui bahwa semua pendapatan petani singkong mengalami peningkatan, akan tetapi ada yang meningkat secara signifikan dan meningkat dari sebelumnya sehingga bisa membantu menambah pendapatan atau terkadang sekedar membantu tercukupinya kebutuhan pokok.

Hasil panen yang didapat lah yang menentukan kontribusi peningkatan pendapatan, jika lahan luas dan petani penggarap memiliki kemampuan merawat lahan dengan baik maka hasil panen nya akan banyak, sebaliknya jika lahan yang digarap tidak cukup luas dan petani kurang rajin dalam merawat lahan maka hasil panennya pun akan sedikit.

Namun beberapa dari petani mengalami penurunan hasil panen atau penanaman kembali bibit singkong dikarenakan banyak faktor seperti musim, pengolahan lahan, pupuk, hama, dan lain sebagainya. Akan tetapi berapapun hasil panen yang didapatkan dalam pelaksanaan mukhabarah

ini memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan petani, karena apabila petani penggarap merasa dirugikan pastilah akad kerja sama mukhabarah ini tidak akan dilanjutkan lagi. Peningkatan pendapatan yang diperoleh petani juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

- a. Kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap untuk memanfaatkan lahan yang tersedia agar dapat berkembang dan menghasilkan sesuatu yang produktif sehingga lahan tidak menganggur,
- b. Kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan merawat tanaman dengan baik saat menggarap lahan serta banyaknya modal yang rela dikeluarkan petani penggarap agar dapat menghasilkan panen yang maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad mukhabarah di Desa Bumi Agung berjalan berdasarkan kesepakatan lisan yang dilandasi kepercayaan. Dalam praktik ini, seluruh biaya operasional (bibit, pupuk, olah lahan) ditanggung oleh petani penggarap. Kesepakatan bagi hasil panen adalah "bagi tiga", yaitu satu bagian (1/3) untuk pemilik lahan dan dua bagian (2/3) untuk penggarap. Akad ini juga bersifat keberlanjutan dan dapat diwariskan kepada ahli waris jika salah satu pihak meninggal dunia.
2. Kontribusi akad mukhabarah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan bagi kedua belah pihak. Bagi petani penggarap yang sebelumnya tidak memiliki lahan atau bekerja serabutan, akad ini memberikan sumber pendapatan baru yang stabil untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder. Bagi pemilik lahan, akad ini mengubah lahan tidur (tidak produktif) menjadi aset yang menghasilkan pendapatan tanpa harus mengeluarkan biaya operasional. Tingkat kontribusi ini bervariasi antar petani, bergantung pada luas lahan dan ketekunan petani dalam menggarap lahan.

B. Saran

1. Untuk pemilik lahan diharapkan kedepannya melakukan pengawasan langsung terhadap perkembangan lahan yang sedang digarap oleh petani penggarap, dan akan lebih baik jika melakukan akad kerja sama secara tertulis agar jelas mengenai jangka waktu berakhir akad dan kepastian tentang prosedur akad kerja sama yang akan dilakukan.
2. Untuk petani penggarap yang sudah diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan tetap jaga kepercayaan tersebut dan berusaha lebih maksimal dalam menggarap lahan agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih memuaskan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai acuan mengenai akad mukhabarah dan bagaimana penerapannya bisa memberikan manfaat bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2015.
- Anne Ahira. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Anne Publishing, 2012.
- Asnawi, A., A. A. Amrawaty, dan Nirwana. "Mukhabarah as Sharia Financing Model in Beef Cattle Farm Enterprise." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (2018).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Didin Fatihudin. *Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Garaika Damamah. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Hira Tech, 2019.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hikmah Wardatul Hasanah. "Akad Mukhabarah Sebagai Tuntunan Bisnis Islami pada Komoditas Tembakau di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2020.
- Indra Jaya. *Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Kemas Ali Hanafiah. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Misbahul Munir. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi)*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Nurul Huda, Mustofa E. Naution, dan dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Purwanto, Bapak. Wawancara mengenai petani penggarap desa di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, 8 Oktober 2023.

Rolla Kirana Dewi. "Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

Sadono Sukirno. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Literasi Media Publishing, 2015.

S. Siswadi. "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ummul Qura* 12, no. 2 (2018).

Sri Ayu Kurniati dan Sisca Vaulina. "Prioritas Strategi Peningkatan Kompetensi Petani Padi Sawah di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau." *Jurnal Dinamika Pertanian* 35, no. 3 (2019): 164.

Surtahman Kastin Hasan. *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: CV Syakira Media Pers, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Kp. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id e-mail: iai@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3322/ln.28.3/D.1/TL.00/10/2025 Metro, 03 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Ulul Azmi Mustofa (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM : 1903021071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong Di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI


Siti Zulaikha

OUTLINE

KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN

PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG

KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kontribusi
- B. Akad Mukhabarah
 - 1. Pengertian Akad Mukhabarah
 - 2. Dasar Hukum Mukhabarah
 - 3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

4. Mekanisme Pembagian Hasil dalam Mukhabarah
5. Berakhirnya Akad Mukhabarah
6. Hikmah Melakukan Mukhabarah
7. Skema Akad Mukhabarah

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan
2. Pendapatan Petani

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Kebasahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 1. Geografis Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Kabupaten Lampung Tengah
 2. Visi Misi
 3. Keadaan Penduduk
 4. Keadaan Pendidikan
- B. Hasil Penelitian
 1. Pelaksanaan Akad Mukhabarah yang Diterapkan di Desa Bumi Agung
 2. Kontribusi Akad Mukhabarah Untuk Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong
- C. Pembahasan Penelitian
 1. Analisis Pelaksanaan Akad Mukhabarah yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Bumi Agung

2. Analisis Kontribusi Akad Mukhabarah dalam Membantu Meningkatkan Pendapatan Petani Singkong di Desa Bumi Agung

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Metro, 19 November 2025

Mahasiswa Ybs,



Wahyu Muhamad Ramadhon
NPM. 1903021071

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KONTRIBUSI AKAD MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini digunakan untuk menggali data mendalam dari narasumber terkait pelaksanaan dan kontribusi akad mukhabarah.

I. Wawancara Kepada Pemilik Lahan

1. Profil & Latar Belakang

- a. Siapa nama Bapak/Ibu?
- b. Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
- c. Apa pekerjaan utama Bapak/Ibu selain memiliki lahan?
- d. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan kerja sama pengolahan lahan ini?
- e. Sebelum menggunakan sistem kerja sama (mukhabarah) ini, berapa kira-kira penghasilan Bapak/Ibu dari lahan tersebut (jika dikelola sendiri atau dibiarkan)?

2. Pelaksanaan Akad

- a. Apakah Bapak/Ibu melakukan kerja sama pengelolaan lahan singkong ini secara tertulis atau lisan?
- b. Apakah ada kriteria khusus mengenai petani penggarap yang Bapak/Ibu pilih untuk bekerja sama?
- c. Dalam praktik kerja sama ini, apakah Bapak/Ibu hanya menyerahkan lahan saja, atau ikut memberikan modal (bibit/pupuk)?
- d. Apakah dalam pembagian hasil panen, Bapak/Ibu mendiskusikannya di awal perjanjian? Berapa pembagiannya?
- e. Apa alat yang digunakan dalam mengelola lahan? Apakah sudah menggunakan mesin atau masih manual?
- f. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengawasan terhadap pengolahan lahan

yang dilakukan penggarap?

- g. Apakah perjanjian kerja sama ini akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, atau dilanjutkan ahli waris?

3. Risiko & Hasil

- a. Siapakah yang menanggung kerugian jika petani penggarap mengalami gagal panen?
- b. Bagaimana mekanisme pembagian hasil saat panen tiba? Apakah dibagi kotor atau bersih?

4. Kontribusi & Pendapatan

- a. Menurut Bapak/Ibu, apakah kerja sama ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan petani penggarap?
- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan tambahan dari kerja sama ini cukup signifikan atau hanya sekedar mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu melihat perubahan keadaan ekonomi petani penggarap setelah melaksanakan kerja sama ini?
- d. Secara umum, apa kontribusi utama akad mukhabarah ini dalam membantu meningkatkan pendapatan tani di desa ini?

II. Wawancara Kepada Petani Penggarap

1. Profil & Latar Belakang

- a. Siapa nama Bapak/Ibu?
- b. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan kerja sama sebagai penggarap?
- c. Apakah pendapatan yang Bapak/Ibu hasilkan semua berasal dari kerja sama pengolahan lahan ini, atau ada pekerjaan lain?

2. Pelaksanaan Akad

- a. Apakah Bapak/Ibu melakukan kerja sama ini berdasarkan perjanjian tertulis atau lisan?
- b. Apakah ada kriteria khusus dari pemilik lahan yang disyaratkan kepada Bapak/Ibu?
- c. Dalam praktik kerja sama ini, apakah Bapak/Ibu yang mengeluarkan

semua biaya (modal, bibit, pupuk, tenaga) untuk menggarap lahan sampai panen?

- d. Apakah pembagian hasil panen sudah didiskusikan dan disepakati di awal perjanjian? Berapa bagian Bapak/Ibu?
- e. Apakah perjanjian kerja sama ini akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia?

3. Kontribusi & Pendapatan

- a. Apakah kerja sama pengelolaan lahan pertanian singkong ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Bapak/Ibu?
- b. Apakah hasil dari kerja sama ini bisa memberikan pendapatan tambahan (untuk tabungan/aset), atau pada praktiknya hanya sekedar mencukupi makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari saja?
- c. Bagaimana keadaan pendapatan Bapak/Ibu setelah rutin melaksanakan kerja sama akad mukhabarah ini dibandingkan sebelumnya?
- d. Menurut Bapak/Ibu, apa kontribusi terbesar akad mukhabarah ini bagi kehidupan ekonomi keluarga Bapak/Ibu?

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

Peneliti akan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen berikut untuk mendukung data wawancara:

1. Sejarah Berdirinya Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
2. Monografi Desa Bumi Agung (Data demografi, luas wilayah, topografi).
3. Struktur Pemerintahan Desa Bumi Agung.
4. Data Penduduk Desa Bumi Agung (Jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan).
5. Data luas lahan pertanian dan jenis komoditas utama di Desa Bumi Agung.
6. Foto-foto kegiatan pertanian singkong dan kondisi lahan.

Metro, 19 November 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Ulul Azmi Mustofa, M.S.I
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ybs,



Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2244/ln.28/J/TL.01/06/2023

Lampiran :-

Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,

KEPALA DESA DESA BUMI AGUNG
RT 16 RW 04 KECAMATAN BUMI

RATU NU

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: WAHYU MUHAMAD RAMADHON
NPM	: 1903021071
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah
Judul	: PENERAPAN AKAD MUKHABARAH PADA PENGELOLAAN KEBUN SINGKONG PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

untuk melakukan prasurvey di DESA BUMI AGUNG RT 16 RW 04 KECAMATAN BUMI RATU NU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2023

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KAMPUNG BUMI RATU**

Jalan Lintas Sumatra Km 45 Dusun I Kampung Bumi Ratu Kode Post 34161

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 140 / 378 / BR / 18.02.14.06 / VI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa :

Nama : **WAHYU MUHAMAD RAMADHON**
NPM : 1903021071
Tingkat/Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Metro

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Dusun IV Bumi Agung Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dengan judul Skripsi : " Penerapan Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Kebun Singkong Prespektif Fiqh Muamalah Di Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bumi Ratu,
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA KAMPUNG BUMI RATU

AHMAD YUSEP RIADI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan

NPM : 1903021071

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **KONTRIBUSI AKAN MUKHABARAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI SINGKONG DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN BUMI RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 17%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 November 2025
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec
NIP.199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-756/Un.36/S.U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU MUHAMAD RAMADHON
NPM : 1903021071
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1903021071.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gultoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan

Prodi/Fakultas

: PBS/FEBI

NPM : 1903021071

Semester/TA

: XIII /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 2025 /10	Bimbingan pascasugra	Q.
		Bimbingan BAB IV - Tulisan tangan - Muncul - silau	Q.
		Bimbingan BAB IV - - -	Q.

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ysb

Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan Prodi/Fakultas : PBS/FEBI
NPM : 1903021071 Semester/TA : XIII /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2025 /10	Diktiwara Bab IV-V	
		- - - - -	

Dosen Pembimbing


Ulul Azmi Mustofa, M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ysb


Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan

Prodi/Fakultas

: PBS/FEBI

NPM : 1903021071

Semester/TA

: XIII /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/2025 //	<i>Perbaikan Bab I-V. Peningkatan Abstrak Cara penulisan, metode dsb</i>	<i>Q</i>

Dosen Pembimbing

Ulin Azmi Mustofa, M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ysb

Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan Prodi/Fakultas : PBS/FEBI
NPM : 1903021071 Semester/TA : XIII /2025

No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2025 //	Dan akhirnya Ran III dan IV ✓ diputus	Q.

Dosen Pembimbing

Ulul Azmi Mustofa, M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ysb

Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Email:stainjusila@stainmetro.ac.id,
website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Muhamad Ramadhan

Prodi/Fakultas : PBS/FEBI

NPM : 1903021071

Semester/TA : XIII /2025


No.	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2025 /11	acc Bab I - V	

Dosen Pembimbing



Uluk Azmi Mustofa, M.S.I.
NIP. 19870319 202012 1 003

Mahasiswa Ysb



Wahyu Muhamad Ramadhan
NPM. 1903021071

DOKUMENTASI

LAMPIRAN 1 : PELAKU AKAD MUKHARABAH



Wawancara dengan Bapak Yusuf Ahmad Riadi, Kepala Desa Bumi Agung, mengenai gambaran umum pelaksanaan mukhabarah di wilayahnya.



Wawancara dengan Bapak Budi



Wawancara dengan Ibu Ema



Wawancara dengan Ibu Saini



Wawancara dengan Bapak Agus



Wawancara dengan Bapak Ardi



Wawancara dengan Bapak Rahmad



Wawancara dengan Bapak Yanto



Wawancara dengan Bapak Bambang



Wawancara dengan Ibu Elpa



Wawancara dengan Bapak Zaenal



Wawancara dengan Ibu Surhaya



Wawancara dengan Susmarita



Wawancara dengan Saini



Wawancara dengan Bapak Kanapi



Wawancara dengan Ibu Lahana



Wawancara dengan Parjan

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Wahyu Muhamad Ramadhan lahir di Bumi Ratu tanggal 20 Desember 1999 peneliti merupakan anak ke empat dari empat bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Asmuni Ashari dan almarhumah ibu Dasinem bertempat tinggal di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non-material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Peneliti mulai pendidikan yang pernah ditempuh di TK PKK bakti mulia 2005, SDN 1 kesumadadi 2006, SMPN 1 Trimurjo pada tahun 2012, kemudian di MAN 1 Lampung timur 2015 dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN) Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah.